



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SAYAGA WISATA
DALAM PENGELOLAAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN
GUNUNG MAS PUNCAK KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau Usaha Mikro di kawasan Puncak secara terpadu, dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana tempat singgah melalui pembangunan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penugasan pengelolaan atas tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Sayaga Wisata dalam Pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SAYAGA WISATA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN GUNUNG MAS PUNCAK KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

10. Perseroan . . .

10. Perseroan Terbatas Sayaga Wisata yang selanjutnya disingkat PT. Sayaga Wisata adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang usaha pariwisata di Kabupaten Bogor.
11. Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak adalah kawasan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau Usaha Mikro di kawasan Puncak yang dibangun sesuai Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan PT. Perkebunan Nusantara VIII Nomor HK.02.01-Ck/ 376, Nomor HK 021-Bb6/1239, Nomor 119/28/ PKS/ KS/XI/2019, dan Nomor SP/III.5/1158/XII/2019 tentang Penggunaan Sebagian Lahan Hak Guna Usaha Kebun Gunung Mas PT. Perkebunan Nusantara VIII untuk Penataan Kawasan dan Pembangunan Rest Area Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
12. Pengelolaan Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak adalah usaha untuk melakukan perencanaan, operasional dan perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Prasarana adalah bangunan yang dibangun di atas lahan Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor.
16. Sarana adalah personil, alat-alat serta penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional pengelolaan Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati menugaskan PT. Sayaga Wisata dalam melaksanakan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.
- (2) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Rest Area Gunung Mas Puncak.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. bertanggungjawab . . .

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak berupa perencanaan, operasional dan perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana Tempat istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak;
 - b. dapat bekerja sama dengan pihak BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha lain serta pihak lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan teknis kerjasama penggunaan sebagian lahan Hak Guna Usaha Kebun Gunung Mas dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII dalam rangka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau usaha mikro di kawasan Puncak secara terpadu; dan
 - d. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD, dan/atau urusan perdagangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rencana usaha yang berkaitan dengan penugasan serta rencana Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak;
 - b. rencana Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak paling sedikit memuat hak dan kewajiban PT. Sayaga Wisata, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan PTPN VIII serta pendapatan, biaya, dan hal-hal lainnya; dan
 - c. rencana kontribusi tetap, pembagian keuntungan hasil Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah, dan peran Pemerintah Daerah dalam penugasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Bupati setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas.
- (4) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melibatkan pihak lain.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Operasional dan Perawatan

Pasal 4

- (1) Operasional dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PT. Sayaga Wisata sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.
- (2) Operasional dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya dan pendapatan.
- (3) Biaya dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa beban, hak, dan tanggung jawab PT. Sayaga Wisata.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PT. Sayaga Wisata sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.
- (2) Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan dokumen perencanaan penugasan.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak PT. Sayaga Wisata dapat bekerja sama dengan BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha lain serta pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama antara PT. Sayaga Wisata dengan badan usaha serta lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada penambahan atau perubahan sarana dan prasarana Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV KEPEMILIKAN ASET

Pasal 7

- (1) Kepemilikan aset Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak, diatur sebagai berikut:
 - a. aset berupa sebagian lahan hak guna usaha Kebun Gunung Mas yang digunakan sebagai Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak tetap dimiliki/dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII; dan
 - b. aset berupa bangunan sarana dan prasarana pada Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak tetap dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Aset Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab PT. Sayaga Wisata selama masa pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:
 - a. Kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (*utility diversion*) yang terkena dampak penugasan pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak;
 - b. Pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
 - c. Kemudahan, percepatan dalam perizinan dan non-perizinan;
 - d. Keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. Dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI . . .

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), pelaksanaan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja *massal* atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT. Sayaga Wisata Bogor menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek teknis, aspek administrasi, dan aspek keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam setiap tahapan Pengelolaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan penugasan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibiayai dari:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. Sayaga Wisata dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kedudukan PT. Sayaga Wisata sebagai Badan Hukum menyesuaikan menjadi Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan paling lambat Tahun 2024.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Agustus 2023
Plt. BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON